



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 68/Pid.Sus/2018/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YOHAN IRAWAN ALS YOYOK BIN HENDRATNO
IRAWAN;

Tempat Lahir : Cilacap;

Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 17 April 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Merpati RT. 5 No.17 Kelurahan Rawa Makmur,
Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu ;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat Perintah /

Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan 19 September 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan 18 Nopember 2018;

Terdakwa pada tingkat banding tidak didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 68/Pen.Pid.Sus/2018/PT BGL tanggal 10 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara;

Telah membaca salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Bgl tanggal 16 Agustus 2018;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-133/BKULU/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa YOHAN IRAWAN Als YOYOK Bin HENDRATNO IRAWAN pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira jam : 15.04 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Mayjen Sutoyo RT 19 RW 03 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat ada seseorang yang tidak diketahui identitasnya menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone dan menanyakan mengenai pemesanan "Shabu" dan terdakwa menjawab "nanti dulu", kemudian seperti biasa terdakwa menanyakan kepada Sdr. Tomi (DPO) mengenai pemesanan Shabu dan ternyata paket shabu yang rencananya akan dipesan tersebut ada, kemudian atas perintah Sdr Tomi (DPO) terdakwa akan mengambil paket shabu di Jalan Mayjen Sutoyo RT 19 RW 03 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu namun saat menyebrang jalan terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Teluk Segara yaitu saksi BARSAN Bin (Alm.) MANSYUR bersama saksi TRIS CAHAYA BANDARA Bin SUWARNA DINATA, Saksi Ahmad Arifin Als Arifin Bin Mad Kasir dan saksi Yohanudin Pasoka Als Yohan Bin Mulyanuddin kemudian terdakwa langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket sedang yang diduga Shabu-shabu yang

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus dengan plastik klip bening berukuran kecil yang ditemukan di dalam saku kecil jelana Jeans sebelah kanan bagian depan terdakwa yang ditemukan oleh saksi Yohanudin dan saat itu juga diamankan 1 (satu) unit HP Merk Oppo F5 warna Gold dari tangan pelaku serta 1 (satu) unit HP Merk Samsung lipat warna hitam putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan kemudian terdakwa diamankan di Polsek Teluk Segara dan setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa terdakwa masih menyimpan barang yang diduga shabu-shabu didalam mobil Pick Up Suzuki carry warna putih BD-9540-AQ yang berada di rumah orangtua terdakwa di Jalan Mayjen Sutoyo RT 19 RW 03 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu setelah dilakukan pengeledahan dibawah jok tempat duduk supir ditemukan 1 (satu) bungkus yang berisikan plastic klip kecil, dan ditemukan 1 (satu) bekas kotak rokok soemporna Mild yang berisikan 1 (satu) pipet warna kuning serta 1 (satu) paket kecil Kristal bening yang diduga shabu-shabu. Kemudian di dalam sandaran jok tempat duduk sopir juga ditemukan 1 (satu) timbangan elekctrik merk pocket scale warna hitam setelah itu barang bukti diamankan di Polsek Teluk Segara;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 terdakwa ada membeli atau memesan, menitipkan narkotika jenis shabu dari Sdr Tomi (DPO) yang berada di Lapas Bentiring sebanyak 9,7 gram Narkotika jenis shabu yang dipandu oleh Sdr Tomi (DPO) melalui handphone di selokan Kebun Geran tepatnya di gang depan hoten Cendawasih yang kemudian terdakwa simpan di bawah jok motor dan pada hari yang sama atas perintah Sdr Tomi terdakwa membuang/membagikan paket sebanyak 9.7 gram tersebut kepada pembeli;
- Bahwa apabila ada pemesanan melalui terdakwa dilakukan dengan mentransper sejumlah uang kepada terdakwa dan apabila ada yang memesan dengan harga tertentu terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut dengan menimbang menggunakan timbangan elektrik dengan memisahkan barang jenis shabu dengan cara menggunakan pipet warna kuning dan ditimbang yang paling rendah 9 (sembilan) titik dengan harga Rp. 200.000,- untuk 15 titik dengan harga Rp. 300.000,-, untuk 25 titik dengan harga Rp. 500.000,-, atau harga lebih besar 1,1 gram dengan harga Rp. 1.500.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hampir setiap hari ada yang memsan barang berupa narkoba jenis shabu kadang sehari mencapai 5 kali transaksi pemesanan narkoba jenis shabu atas perintah dari Sdr. Tomi (DPO).-
- Bahwa terdakwa mendapat uang upah dari pemesanan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali pemesanan;
- Bahwa terdakwa menjual Shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Sertifikasi/Laporan Nomor : 18.089.99.20.05.0106.K tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani oleh Silvia Gandarosa, S. Si, Apt. Manager Teknis Pengujian Poduk Terapetik Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen, yang kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009) dengan berat 0,06 gram;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa YOHAN IRAWAN Als YOYOK Bin HENDRATNO IRAWAN pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira jam : 15.04 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Mayjen Sutoyo RT 19 RW 03 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat ada seseorang yang tidak diketahui identitasnya menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone dan menanyakan mengenai pemesanan "Shabu" dan terdakwa menjawab "nanti dulu", kemudian seperti biasa terdakwa menanyakan kepada Sdr. Tomi (DPO) mengenai pemesanan Shabu dan ternyata paket shabu yang rencananya akan dipesan tersebut ada, kemudian atas perintah Sdr Tomi (DPO) terdakwa akan mengambil paket shabu di Jalan Mayjen Sutoyo RT 19 RW 03 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu namun saat menyebrang jalan terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Teluk

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segara yaitu saksi BARSAN Bin (Alm.) MANSYUR bersama saksi TRIS CAHAYA BANDARA Bin SUWARNA DINATA, Saksi Ahmad Arifin Als Arifin Bin Mad Kasir dan saksi Yohanudin Pasoka Als Yohan Bin Mulyanuddin kemudian terdakwa langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket sedang yang diduga Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening berukuran kecil yang ditemukan di dalam saku kecil jelana Jeans sebelah kanan bagian depan terdakwa yang ditemukan oleh saksi Yohanudin dan saat itu juga diamankan 1 (satu) unit HP Merk Oppo F5 warna Gold dari tangan pelaku serta 1 (satu) unit HP Merk Samsung lipat warna hitam putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan kemudian terdakwa diamankan di Polsek Teluk Segara dan setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa terdakwa masih menyimpan barang yang diduga shabu-shabu didalam mobil Pick Up Suzuki carry warna putih BD-9540-AQ yang berada di rumah orangtua terdakwa di Jalan Mayjen Sutoyo RT 19 RW 03 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu setelah dilakukan penggeledahan dibawah jok tempat duduk supir ditemukan 1 (satu) bungkus yang berisikan plastic klip kecil, dan ditemukan 1 (satu) bekas kotak rokok soemporna Mild yang berisikan 1 (satu) pipet warna kuning serta 1 (satu) paket kecil Kristal bening yang diduga shabu-shabu. Kemudian di dalam sandaran jok tempat duduk sopir juga ditemukan 1 (satu) timbangan elekctrik merk pocket scale warna hitam setelah itu barang bukti diamankan di Polsek Teluk Segara;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 terdakwa ada membeli atau memesan, menitipkan narkoba jenis shabu dari Sdr Tomi (DPO) yang berada di Lapas Bentiring sebanyak 9,7 gram Narkoba jenis shabu yang dipandu oleh Sdr Tomi (DPO) melalui handphone di selokan Kebun Geran tepatnya di gang depan hotel Cendawasih yang kemudian terdakwa simpan di bawah jok motor dan pada hari yang sama atas perintah Sdr Tomi terdakwa membuang/membagikan paket sebanyak 9.7 gram tersebut kepada pembeli;
- Bahwa apabila ada pemesanan melalui terdakwa dilakukan dengan mentransper sejumlah uang kepada terdakwa dan apabila ada yang memesan dengan harga tertentu terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut dengan menimbang menggunakan timbangan elektrik dengan memisahkan barang jenis shabu dengan cara menggunakan pipet warna kuning dan ditimbang yang paling rendah 9 (Sembilan) titik

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 200.000,- untuk 15 titik dengan harga Rp. 300.000,-, untuk 25 titik dengan harga Rp. 500.000,-, atau harga lebih besar 1,1 gram dengan harga Rp. 1.500.000;

- Bahwa hampir setiap hari ada yang memsani barang berupa narkoba jenis shabu kadang sehari mencapai 5 kali transaksi pemesanan narkoba jenis shabu atas perintah dari Sdr. Tomi (DPO).-
- Bahwa terdakwa mendapat uang upah dari pemesanan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali pemesanan;
- Bahwa terdakwa menjual Shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Sertifikasi/Laporan Nomor : 18.089.99.20.05.0106.K tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani oleh Silvia Gandarosa, S. Si, Apt. Manager Teknis Pengujian Poduk Terapetik Narkoba, Obtrad dan Produk Komplimen, yang kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009) dengan berat 0,06 gram;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa YOHAN IRAWAN Als YOYOK Bin HENDRATNO IRAWAN pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira jam : 15.04 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Mayjen Sutoyo RT 19 RW 03 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis Shabu-shabu yaitu dengan cara pertama menyiapkan bong yang terbuat dari botol air mineral kemudian dimodifikasi untuk alat hisapnya dari pipet plastik kemudian memasukan Shabu dengan menggunakan pipet plastik atau biasa disebut skop selanjutnya dimasukkan kedalam kaca pirek lalu dibakar dan asapnya dihisap oleh terdakwa berulang-ulang sampai habis yang terdakwa gunakan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sebelum

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 bahwa terdakwa menggunakan Shabu-shabu tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Pihak yang berwenang, serta bukan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

- Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang digunakan lebih kurang sehari sebanyak 2 (dua) kali setiap harinya dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu adalah badan terasa segar, fit dan tidak mudah capek;
- Bahwa upah dari penjualan narkotika jenis shabu dari terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Tomi (DPO) tersebut untuk kemudian di konsumsi sendiri oleh terdakwa;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Telah membaca Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-133/Bkulu/06/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yohan Irawan Als Yoyok Bin Hendratno Irawan bersalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama Primair ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket serbuk crytal warna bening yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip sedang warna bening kemudian disaku kecil celana jeans sebelah kanan saat dilakukan penggeledahan;
 - 2 (dua) paket serbuk crytal warna bening yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip kecil dan besar warna bening, dimasukkan dalam bekas kotak rokok

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sampoerna mild dan satu pipet warna kuning yang diletakkan dibawa jok tempat duduk supir;

- 56 (lima puluh enam) plastic klip kecil warna bening dibungkus plastic klip besar warna kuning;
- 1 (satu) timbangan merk Pocket Scale warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo F5 warna Gold dan 1 (satu) HP Merk Samsung Llipat warna hitam putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna putih No. Polisi BD 9540 AO ;

Dikembalikan kepada pemiliknya, terdakwa Yohan Irawan Als Yoyok Bin Hendratno Irawan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Bgl tanggal 16 Agustus 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yohan Irawan Als Yoyok Bin Hendratno Irawan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Yohan Irawan Als Yoyok Bin Hendratno Irawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki atau Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana Dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket serbuk kristal warna bening yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip sedang warna bening ditemukan pada saku kecil celana jeans sebelah kanan saat dilakukan penggeledahan;
- 2 (dua) paket serbuk kristal warna bening yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip kecil dan besar warna bening, dimasukkan dalam bekas kotak rokok sampoerna mild dan satu pipet warna kuning yang diletakkan dibawa jok tempat duduk supir;
- 56 (lima puluh enam) plastik klip kecil warna bening dibungkus plastik klip besar warna kuning;
- 1 (satu) timbangan merk pocket scale warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handpone merk Oppo F5 warna gold dan 1 (satu) Handpone merk samsung lipat warna hitam putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil suzuki carry pick up warna putih No. Pol. BD 9540 AO ;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Yohan Irawan Als Yoyok Bin Hendratno Irawan ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 Agustus 2018 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan banding Nomor 31/Akta.Pid.Sus/2018/PN Bgl, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2018 secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 21 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 27 Agustus 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2018 secara patut dan benar;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah menanggapi dengan mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 3 September 2018, dimana salinan kontra

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding tersebut juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu dengan surat tertanggal 30 Agustus 2018 Nomor: W8-U1/3997/HN/III/2018 telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu masing-masing selama 7 hari kerja terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan 7 September 2018 secara patut dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tetacara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor. 313/Pid.Sus/2018/PN Bgl tanggal 16 Agustus 2018 in casu berkas perkara yang dimintakan banding serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan juga kontra memori banding dari terdakwa masing-masing tertanggal 21 Agustus 2018 dan 31 Agustus 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan(argumentasi) yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding maupun alasan-alasan(argumentasi) yang dikemukakan oleh terdakwa dalam kontra memori banding merupakan pengulangan apa yang telah pernah dikemukakan sebelumnya dalam requisitoir maupun dalam pledoi masing-masing pihak dan tidak ada hal-hal yang baru yang berkaitan dengan fakta dan pembuktian dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor. 313/Pid.Sus/2018/PN Bgl tanggal 16 Agustus 2018 sudah tepat dan benar karena pertimbangan hukumnya sudah didasarkan kepada alat-alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan pertama subsidair melanggar pasal 112 ayat(1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut diatas dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sedangkan menurut Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 112 ayat(1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 313/Pid.Sus/2018/PN Bgl tanggal 16 Agustus 2018 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 oleh kami IMAN GULTOM, SH. ,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SUKMAYANTI,SH.,MH. dan POLTAK MANAHAN SILALAH, SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari ini Rabu, tanggal 26 September 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh BARJAKI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUKMAYANTI, SH.MH

IMAN GULTOM,SH.,MH

POLTAK MANAHAN SILALAH,SH.,MH

Panitera Pengganti

BARJAKI, SH